



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2001.**

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan;
- b. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan izin gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1986 tentang Izin Tempat Usaha dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- f. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- g. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan

kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- h. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Izin Gangguan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah:
 - a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian),
 - b. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintangi, mengganggu dan menyusahkan pihak lain, dan atau
 - c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah:
 - a. perusahaan industri besar dan kecil/kerajinan,

- b. garmen, konveksi dan sejenisnya,
- c. toko, warung dan sejenisnya,
- d. dealer, showroom dan sejenisnya,
- e. gudang dan sejenisnya,
- f. pasar swasta dan sejenisnya,
- g. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya,
- h. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya,
- i. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum,
- j. bengkel dan sejenisnya,
- k. garasi bagi usaha transportasi,
- l. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya,
- m. restoran, rumah makan dan sejenisnya,
- n. usaha travel dan jasa di bidang transportasi,
- o. usaha rekreasi dan hiburan umum,
- p. usaha kepariwisataan dan telekomunikasi,
- q. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya,
- r. usaha jasa boga/catering dan sejenisnya,
- s. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya,
- t. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya,
- u. usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan,
- v. penggilingan padi dan penyosohan beras,
- w. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya,
- x. lapangan tembak,
- y. gelanggang olahraga dan sejenisnya,

- z. jasa kontraktor dan sejenisnya, dan
- aa. jasa keuangan dan perbankan,
- bb. jasa pendidikan/kursus ketrampilan dan sejenisnya,
- cc. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya.

Bagian Kedua Jenis Izin Gangguan

Pasal 4

- (1) Untuk perusahaan yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara tidak langsung diberikan izin gangguan yang bersifat tetap.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melengkapi persyaratan perizinannya.
- (3) Untuk perusahaan yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara langsung diberikan izin gangguan yang bersifat sementara.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin gangguan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin gangguan sementara dapat diganti menjadi izin gangguan tetap setelah perusahaan yang bersangkutan mendapatkan rekomendasi dari BTKL atau instansi lain yang ditunjuk.

Pasal 5

Pemilik izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:

- a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/ usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya,
- b. mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya,

- c. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya,
- d. mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu-lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum,
- e. mengajukan permohonan izin gangguan untuk perluasan kegiatan usaha, perluasan tempat usaha, pindah tempat balik nama dan ganti nama, dan atau
- f. melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diberikan.

Pasal 6

Sistem, mekanisme dan persyaratan izin gangguan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin

Pasal 7

(1) Izin gangguan dicabut apabila:

- a. izin gangguan diperoleh secara tidak sah,
- b. pemegang izin gangguan tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah,
- c. pemegang izin gangguan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. pemegang izin gangguan memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin gangguan,
- e. tiga bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin gangguan atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang atau badan yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan balik nama,
- f. pemegang izin gangguan melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya,

- g. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perencanaan tata ruang kota/daerah, dan atau
 - h. pemegang izin gangguan tidak melaksanakan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin gangguan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan diikuti dengan penutupan tempat usaha sementara.
 - (4) Jika pembekuan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin gangguan dicabut diikuti dengan penutupan tempat usaha secara tetap.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 11

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi, gangguan, tarif lingkungan dan jenis usaha.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan dengan memperhatikan komponen biaya retribusi.

- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
- biaya pengecekan,
 - biaya pengukuran,
 - biaya pemeriksaan,
 - biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dan
 - biaya pembinaan.

Bagian kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- Tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha.
- Tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus retribusi.
- Rumus retribusi sebagai dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi izin gangguan} = (\text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU})$$

- Nilai TL, IL, IG dan LRTU sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut:
 - nilai Tarif Lingkungan (TL) ditetapkan sebesar:

=====			
NO.	LINGKUNGAN JENIS USAHA	INDUSTRI	PERDAGANGAN DAN JASA LAINNYA
	(Per m ²)	(Per m ²)	
=====			
1.	lingkungan industri	Rp 400,00.	Rp 300,00.
2.	lingkungan pergudangan	Rp 500,00.	Rp 400,00.

3.	lingkungan pertokoan	Rp 600,00.	Rp 500,00.
4.	lingkungan pasar	Rp 700,00.	Rp 600,00.
5.	lingkungan pemukiman	Rp 800,00.	Rp 700,00.
6.	lingkungan sosial	Rp 900,00.	Rp 800,00.
7.	lingkungan persawahan	Rp 1.000,00.	Rp 900,00.

b. nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar:

1.	Jalan Arteri	indeks	4
2.	Jalan Kolektor	indeks	3
3.	Jalan Lokal	indeks	2
4.	Jalan Lingkungan	indeks	1

c. nilai Indeks Gangguan (IG) ditetapkan sebesar:

1.	Besar	Nilai	3
2.	Menengah	Nilai	2
3.	Kecil	Nilai	1

d. nilai Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) ditetapkan sebesar:

NO.	LUAS M ²	NILAI FAKTOR
1.	< 100	50
2.	100 - 1.000	100

3.	1.001 - 2.500	150
4.	2.501 - 4.000	200
5.	4.001 - 6.500	250
6.	6.501 - 10.000	300
7.	10.001 - 20.000	350
8.	20.001 - 30.000	400
9.	30.001 - 50.000	450
10.	> 50.000	500

(5) Rumus penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan terhadap:

- a. permohonan izin gangguan baru,
- b. permohonan pembaharuan/perpanjangan izin,
- c. permohonan perluasan kegiatan / tempat usaha,
- d. permohonan pindah tempat usaha,
- e. permohonan balik nama, dan
- f. permohonan ganti nama perusahaan.

(6) Apabila surat pemberian izin gangguan mengalami kerusakan atau hilang maka pemegang izin gangguan diwajibkan melapor dan mengajukan permohonan penggantian surat izin gangguan kepada Bupati secara tertulis dengan dikenakan retribusi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per surat izin gangguan yang rusak atau hilang.

Pasal 16

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 20

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 29

- (1)Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

- j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1986 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 1987, Nomor 2, Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal : 3 Oktober 2001.

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
4. Pengelolaan Sampah,
5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
6. Izin Gangguan,
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
9. Izin Trayek,
10. Pengelolaan Perparkiran,
11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2001.**

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat, berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan pendirian tempat usaha yang menimbulkan gangguan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Pelayanan di bidang perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pengendalian, pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan usaha tersebut tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tidak merugikan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan tertentu dapat menarik retribusi yang dipergunakan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah izin gangguan, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan retribusi bagi pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pengaturan mengenai kewajiban adanya izin gangguan bagi usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebutan usaha-usaha tersebut tidaklah bersifat limitatif melainkan hanya merupakan contoh, oleh karena itu pengertiannya dapat berkembang sesuai dengan keadaan, dalam arti setiap usaha dalam bentuk apapun juga sepanjang dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dapat dikenakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

- Yang dimaksud dengan rekomendasi BTKL atau instansi lain yang ditunjuk adalah rekomendasi dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau rekomendasi dari instansi lain yang berisi pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dapat dikategorikan perusahaan yang berdampak tidak langsung terhadap pencemaran lingkungan.
- Yang dimaksud dengan instansi lain yang ditunjuk adalah instansi yang memiliki peralatan uji yang tidak dimiliki BTKL, guna mengadakan pengujian atas nilai gangguan yang ditimbulkan oleh suatu jenis usaha.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian masing-masing indikator dalam rumus penghitungan retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan Tarif Lingkungan (TL) adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan, dengan ketentuan bahwa apabila lokasi yang dimohonkan izin gangguan terletak di antara bermacam-macam jenis lingkungan, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang berlaku untuk jenis lingkungan yang paling dominan di sekitar lokasi yang dimohonkan izin gangguan.
- b. Yang dimaksud dengan Indeks Lokasi (IL) adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan.

c. Yang dimaksud dengan Indeks Gangguan (IG) adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu usaha yang terdiri dari:

1. gangguan besar yaitu suatu usaha/kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
2. gangguan sedang yaitu kegiatan/usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat di kelola dampak pentingnya.
3. gangguan kecil yaitu suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan sangat kecil dan atau tidak ada dampak lingkungannya sama sekali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah wilayah daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan kas daerah adalah badan yang ditetapkan Bupati sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang milik daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan pelaksanaan peraturan daerah ini adalah segala kegiatan yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
